



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT - EDARAN
Nomor : SE 7 Tahun 2015

TENTANG

PELARANGAN PRAKTEK PERCALOAN TIKET DI BANDAR UDARA

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi udara di bandar udara seluruh Indonesia. Secara khusus, diwajibkan kepada seluruh penyelenggara bandar udara untuk menjamin tidak ditemukannya praktek percaloan dalam hal pembelian tiket di bandar udara.
2. Pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan menjadi catatan dalam penilaian kinerja pelayanan bandar udara dan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di atas menjadi tanggung jawab atasan langsung.
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan ini dan melaporkan kepada Menteri.
5. Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001